



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah yang lebih tinggi, maka perlu melakukan pengaturan mengenai penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan dinamika pendidikan di Kota Balikpapan pada saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.

13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Sekolah Negeri terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Sekolah Negeri.
15. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku dan terdaftar dalam data penduduk miskin kota Balikpapan.
16. Peserta Didik Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik Gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
17. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah Negeri yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari Sekolah/Madrasah Negeri serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan nasional.
19. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.
20. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
21. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Peserta Didik Luar Kota Balikpapan adalah peserta didik yang berasal dari luar wilayah administrasi kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olahraga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, internasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
24. Kelas Berbakat Istimewa yang selanjutnya disebut dengan BI adalah kelas pendidikan peserta didik yang memiliki bakat olahraga.
25. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh Masyarakat Islam dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan PPDB dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PPDB pada setiap jenjang pendidikan di sekolah negeri.

- (2) Pengaturan PPDB bertujuan untuk:
- memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki Sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
  - pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah;
  - meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Daerah; dan
  - meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anaknya.

## BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 3

- Penyelenggaraan PPDB TK Negeri dan Sekolah Negeri di Daerah dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 4

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan, meliputi:

- TK Kelompok A usia paling muda 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan kelompok B usia telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- SD usia paling muda 6 (enam) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli;
- SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun;
- SMP, terdiri atas:
  - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun;
  - memiliki SKHU SD/MI/SDLB/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat; dan
  - memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah SD/MI atau Program Paket A.
- SMA dan SMK, terdiri atas:
  - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - memiliki SKHU SMP/MTs/SMPLB Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
  - memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SMP/MTs atau Program Paket B; dan
  - memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.
- peserta didik beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji;
- peserta didik beragama Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua; dan

- g. calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru pendidikan agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penerimaan

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru TK Negeri dan Sekolah Negeri wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik tingkat SD Negeri dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah bersama Kepala Sekolah.
- (3) Daftar SD Negeri berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh masing-masing sekolah.
- (4) Dalam proses seleksi PPDB jenjang SD Negeri dilarang melakukan tes Baca, Tulis dan Berhitung.
- (5) Selama waktu PPDB, semua Sekolah Negeri wajib menyampaikan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah.
- (6) Peringkat calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan meliputi:
  - a. untuk SD Negeri berdasarkan usia;
  - b. untuk SMP Negeri berdasarkan Nilai Ujian sekolah/madrasah pada SKHU; dan
  - c. untuk SMA Negeri dan SMK Negeri berdasarkan Nilai Ujian Nasional pada SKHU.
- (7) Calon Peserta Didik yang akan masuk pada kelas BI diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes kemampuan dasar dan wawancara yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (8) Calon Peserta Didik SMK Negeri pada kompetensi keahlian tertentu diberi tambahan persyaratan tertentu yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Peserta Didik Baru satu kelas dan/atau rombongan belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (10) Jalur PPDB terdiri atas:
  - a. umum;
  - b. bina lingkungan;
  - c. Gakin;
  - d. prestasi; dan
  - e. luar kota.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan, kuota masing-masing sekolah dan rombongan belajar jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (12) Calon Peserta Didik yang berasal dari Luar Negeri wajib memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Ijazah setara SD untuk mendaftar jenjang SMP dan setara SMP untuk mendaftar SMA dan SMK.
- (13) Calon peserta didik dari luar kota, sebelum mendaftar terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi pendidikan tempat asal.
- (14) PPDB untuk jenjang SMP, SMA dan SMK dilakukan dengan sistem *on-line*.
- (15) Ketentuan mengenai tatacara PPDB sistem *on-line* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 6

- (1) SD Negeri wajib menerima calon Peserta Didik Gakin yang berdomisili di sekitar sekolah yang dibuktikan dengan Kartu Gakin disertai Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk orang tua.
- (2) PPDB jenjang SD jalur Gakin dilakukan mendahului PPDB jalur Bina Lingkungan dan Reguler.
- (3) Penetapan Calon Peserta Didik Gakin untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB jalur Gakin untuk jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Peserta Didik Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima Peserta Didik yang berdomisili di sekitar sekolah melalui jalur bina lingkungan.
- (2) Pendaftaran Peserta Didik bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.
- (3) Penetapan Calon Peserta Didik Bina Lingkungan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Peserta Didik Prestasi

Pasal 8

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima Peserta Didik melalui jalur prestasi.
- (2) Daftar calon Peserta Didik Berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB Peserta Didik Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Peserta Didik Luar Kota

Pasal 9

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima Peserta Didik melalui jalur luar kota.
- (2) Calon Peserta Didik jalur luar kota wajib diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB Peserta Didik jalur luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Peserta Didik yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penetapan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktik.
- (3) Surat keterangan psikolog sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan  
Peserta Didik Kelas BI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik melalui kelas BI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta Didik melalui kelas BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan  
Panitia dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia yang unsurnya terdiri dari Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat kota adalah Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Peserta didik Gakin yang bersekolah di Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri atau Swasta diberikan bantuan uang setiap bulan yang besarnya, sebagai berikut:
  - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
  - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;

- c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
  - d. Jenjang SMK sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap peserta didik.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah Negeri swasta melalui rekening sekolah.

#### Pasal 14

- (1) Sekolah swasta diberikan bantuan uang sebagai pengganti untuk sumbangan peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan sarana sekolah.
- (2) Pertanggungjawaban atas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas, Inspektorat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Sekolah Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (3) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelajaran baru dimulai.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 Juni 2016  
WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

